



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI**  
**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DAN**  
**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**MUHAMMADIYAH BANGKA BELITUNG**  
**TENTANG**  
**SILANG LAYAN PERPUSTAKAAN**

**NOMOR: 002/TKKSD/DKPUS/2020**  
**NOMOR: 204/PKS/II.3.AU/2020**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (28 – 08 – 2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ASYRAF SURYADIN** : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3 Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/839/BKPSDM/2019 tanggal 20 September 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **MUHAMMAD TOHIR** : Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan KM 4 Nomor 3 Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, berdasarkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung Nomor: 439/KEP/II.3.AU/D/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 193/E/O/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung;
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung Nomor: 420/20/DKPUS/2020 dan Nomor 208/MoU/II.3/AU/F/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Silang Layan Perpustakaan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada PARA PIHAK guna meningkatkan layanan perpustakaan kepada Pemustaka.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah tercapainya optimalisasi pelayanan manfaat silang layan perpustakaan kepada Pemustaka.

#### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

##### Pasal 2

- (1) Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah silang layan perpustakaan.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:
  - a. aksesibilitas koleksi buku perpustakaan baik secara daring maupun luring;
  - b. layanan peminjaman dan penitipan buku perpustakaan;
  - c. *transfer* pengetahuan dan teknologi perpustakaan.

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 3

- (1) PARA PIHAK dapat mengakses koleksi buku perpustakaan sesuai dengan persyaratan berlaku bagi seluruh anggota yang terdaftar baik secara daring maupun luring.
- (2) Peminjaman koleksi buku perpustakaan yang dilakukan oleh PARA PIHAK sesuai dengan aturan yang berlaku.

- (3) PARA PIHAK mengajukan permohonan penitipan buku perpustakaan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan melalui Surat Resmi dan Berita Acara Peminjaman.
- (4) PARA PIHAK dapat mengadakan kegiatan yang menyangkut *transfer* pengetahuan dan teknologi perpustakaan.

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 4

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. mendapatkan akses koleksi buku perpustakaan sesuai dengan persyaratan berlaku bagi seluruh anggota yang terdaftar secara daring;
- b. mendapatkan *transfer* ilmu pengetahuan dan teknologi perpustakaan.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan akses koleksi buku perpustakaan sesuai dengan persyaratan berlaku bagi seluruh anggota yang terdaftar secara luring;
- b. mendapatkan penitipan buku perpustakaan sesuai waktu yang disepakati;
- c. menggunakan sumber daya manusia dalam rangka kegiatan peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan perpustakaan.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. memberikan akses koleksi buku perpustakaan sesuai dengan persyaratan berlaku bagi seluruh anggota yang terdaftar secara luring;
- b. menyediakan buku perpustakaan untuk dititipkan sesuai waktu yang disepakati
- c. menyediakan sumber daya manusia dalam rangka kegiatan peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan perpustakaan

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. memberikan akses koleksi buku perpustakaan sesuai dengan persyaratan berlaku bagi seluruh anggota yang terdaftar secara daring;
- b. memberikan *transfer* ilmu pengetahuan dan teknologi perpustakaan.

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 5

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## JANGKA WAKTU

### Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah bila dipandang perlu atas kesepakatan PARA PIHAK.

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 7

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mulakat.

## KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

### Pasal 8

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak atau PARA PIHAK mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijaksanaan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *Force Majeure*.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

## BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

### Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
  - a. jangka waktu perjanjian berakhir;
  - b. dikehendaki oleh salah satu PIHAK dengan persetujuan pihak lainnya; atau
  - c. wanprestasi.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing – masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki.

### SURAT MENYURAT

#### Pasal 9

Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diperlukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis, dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan diserahkan atau dikirimkan kepada Pihak yang terkait, melalui alamat atau email yang tercantum di bawah ini:

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3 Pangkalpinang

CP : Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Email : bpad.babel@gmail.com

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung

Alamat : Jalan KH Ahmad Dahlan KM.4, RT 03 No. 51 Kecamatan Pangkalanbaru Bangka Tengah

CP : Lembaga Kerja Sama Nasional dan Internasional

Telepon : 0717-431771

Email : office@stkipmbb.ac.id

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD TOHIR

PIHAK KESATU,



ASYRAF SURYADIN